



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 31/G/2022/PTUN.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **SUAIB IDRIS.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tinggal : BTN Je'netallasa Permai, Blok A5/12, RT/RW.001/003,
Kelurahan Je'netallasa, Kecamatan Pallangga,
Kabupaten Gowa ;
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari
2022, memberi kuasa kepada :

- **IKHSAN N. SIWA, S.H.,M.H.**

- **KASMIATI, S.H.**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara " IKHSAN
N.SIWA,S.H.,M.H, & REKAN " beralamat di Jalan
Dahlia, Kompleks Pesona Taman Dahlia I Blok D/10
Kota Makassar. Alamat Elektronik :
ins_65@yahoo.co.id;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
GOWA;**
Berkedudukandi : Jalan Andi Mallombassarang No. 65, Sungguminasa-
Kabupaten Gowa;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **FATIMAH NADIR, S.H.,M.H.,**
2. **MUH. IMRAN HAMID DM, S.H.,**
3. **M. SALEH LABEDA.,**
4. **M. AMRAN A.Md.,**
5. **NURUL HUSNAH MURIADI, S.H.,**

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, beralamat di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 542/SKu-73.06.MP.02.01/III/2022, tanggal 14 Maret 2022, alamat Elektronik : bpngowa.kuasahukum@gmail.com.

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN :

HJ. YUSNANI TAJUDDIN, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan AP. Pettarani 2/33,RT/RW: 002/005, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W4.TUN.1/I/HK/01.06/ IV/2022, tertanggal 19 April 2022 yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Surat Kuasa Insidentil Khusus, tertanggal 18 Maret 2022, diwakili oleh A. MUH. SATRIA AB, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan AP. Pettarani 2/33,RT/RW: 002/005, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. alamat Elektronik : andi.rumahqu@gmail.com ; dan pada tanggal 27 Juni 2022, Hj. YUSNANI TAJUDDIN, S.E., memberi kuasa kepada :

1. **ZULKIFLI HASANUDDIN, S.H.,**
2. **MUHAMMAD SYAHRUR RAMADHAN, S.H.,**
3. **SOEKAMTO, S.H.,**

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum "ZULKIFLI RAMADHAN & Rekan", berkedudukan di Jalan Rasyid Daeng Lurang, Kompleks Balla Somba Opu, Blok C.18, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022 ; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 31/PEN-DIS/2022/PTUN.Mks tertanggal 4 Maret 2022 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 31/PEN-MH/2022/PTUN.Mks, tertanggal 4 Maret 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 31/PEN-PPJS/2022/PTUN.Mks, tanggal 4 Maret 2022 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 31/PEN-PP/2022/PTUN.Mks, tertanggal 4 Maret 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 31/PEN-HS/2022/PTUN.Mks, tertanggal 12 April 2022 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab ;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN-HS/2022/PTUN.Mks., tanggal 31 Mei 2022, tentang Hari Persidangan Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 31/PEN-MH/2022/PTUN.Mks, tertanggal 24 Juni 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
8. Berkas Perkara Nomor: 31/G/2022/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 4 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 Maret 2022 dengan register perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 12 April 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa.

- Seifipikat Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-Pandang, terbit tanggal 14 Oktober 2009, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009, dahulu Seifipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa **Katangka**, terbit **tanggal 23 Agustus 1976**, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, terbit tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) tercatat pertama kali atas nama **TJALLA DG. BOMBONG** kemudian terakhir beralih atas nama **HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN** ;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku Tergugat yang bersifat Konkret Individual dan Final telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa tentunya gugatan a quo masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tata usaha negara antara erang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa oleh karena itu untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan a quo adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana terurai pada **Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagai berikut:

“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata Usaha Negara”;

“ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

- Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-Pandang, terbit tanggal 14 Oktober 2009, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009, dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 00055/Desa Katangka, terbit tanggal 23 Agustus 1976, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, terbit tanggal 23 Agustus 1976, luas 3.083 m² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) tercatat pertama kali atas nama TJALLA DG. BOMBONG kemudian terakhir beralih atas nama HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN diatas sebagian tanah milik Penggugat seluas ± 3.700 m² (kurang lebih tiga ribu tujuh ratus meter persegi) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena terbit hak kepemilikan orang lain pada tanah milik Penggugat dan membuat legalitas sura tatas kepemilikan tanah Penggugat belum sempurna serta membuat tanah milik a quo nilai ekonominya menurun (harga jual/sewa menjadi murah) bahkan sudah tidak dapat dijadikan objek jaminan pada Lembaga perbankan baik nasional maupun swasta secara otomatis tidak bisa mendapatkan pinjaman untuk menambahkan modal usaha, oleh karena itu Tindakan Tergugat a quo sangat jelas merugikan hak dan kepentingan Penggugat, sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

IV. Tenggang waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administrasi :

1. Bahwa **Penggugat** mengetahui adanya obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh **Tergugat**, pada hari **Senin, tanggal 22 November 2021**, ketika **Penggugat** ingin mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pada kantor **Tergugat**, selanjutnya melalui staf **Tergugat** (pada loket pemetaan) memberitahu secara lisan kepada **Penggugat** bahwa diatas tanah miliknya yang masih tersisa seluas $\pm 3.700 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu tujuh ratus meter persegi) **TELAH TERBIT Sertipikat Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-Pandang**, terbit **tanggal 14 Oktober 2009**, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009, dahulu **Sertipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka**, terbit **tanggal 23 Agustus 1976**, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, terbit tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M^2 (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) tercatat pertama kali atas nama **TJALLA DG. BOMBONG** kemudian terakhir beralih atas nama **HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN** ;
2. Bahwa setelah **Penggugat** mengetahui diatas tanah miliknya telah diterbitkan sertifikat oleh **Tergugat** atas nama orang lain kemudian **Penggugat** mengajukan **Keberatan** kepada **Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa)** melalui surat **Penggugat** tanpa nomor **tanggal 23 Nopember 2021** dan diterima oleh staf **Tergugat** pada **tanggal 24 Nopember 2021** maka pada **tanggal 7 Desember 2021** melalui surat **Tergugat** nomor **2760/MP.01.01 /73.06/XII/2021** menanggapi **Keberatan** a quo akan tetapi **Penggugat** tidak menerima tanggapan **Tergugat** lalu **Penggugat** melalui kuasa hukumnya pada **tanggal 09 Februari 2022** mengajukan **Banding Administrasi** ke Atasan **Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Peranian**

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;

3. Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja, Atasan **Tergugat** menerima **Banding Administrasi** dari **Penggugat** dan 6 (enam) hari kerja untuk menanggapi **Banding Administrasi** tersebut, tetapi Atasan **Tergugat** belum ada tanggapan dan/atau jawaban atas **Banding Administrasi** yang diajukan oleh **Penggugat**;
4. **Bahwa hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai berikut:**

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”;

5. Bahwa oleh karena **Upaya Administratif** telah ditempuh oleh **Penggugat** namun **Tergugat** ataupun Atasan **Tergugat** tidak mau mencabut obyek sengketa sehingga **Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada **hari Jumat, tanggal 04 Maret 2022**, maka tentunya pengajuan gugatan a quo oleh **Penggugat** masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

V. Posita/Alasan Gugatan:

1. Bahwa bermula dari orang tua/bapak **Penggugat** sebagai pemilik sah atas sebidang tanah **bekas milik adat Persil Nomor 2a DI, Kohir Nomor 25 CI**, seluas 0,56 Ha (nol koma lima puluh enam hektoare) atau $\pm 5.600 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Dg. Tata Lama, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama **BETJTJE BIMBI BIN MAKKUSISSING** berdasarkan **Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia** dan **Surat Keterangan Riwayat**

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah ;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Dg. Tata Lama ;
- Sebelah Timur : Tanah H. Rahman (dahulu Dg. Kanan) ;
- Sebelah Selatan : Jalan Dg. Tarang/Mba Sri (dahulu Bapak Jaja/
Dg.Pa'ja) ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawmil PT. Panrita Mangkasara ;

2. Bahwa sejak tahun 1958 sampai dengan tahun 1993, **BETJTJE BIMBI BIN MAKKUSISSING** (orang tua/bapak **Penggugat**) yang menguasai dan menggarap serta memiliki tanah bekas milik adat tersebut seluas 0,56 Ha (nol koma lima puluh enam hektoare) atau $\pm 5.600 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ribu enam ratus meter persegi) ;

3. Bahwa kemudian pada tahun 1983, sebagian dari tanah bekas milik adat tersebut, disertipikatkan oleh Almarhum **BETJTJE BIMBI BIN MAKKUSISSING** (orang tua/bapak **Penggugat**) berdasarkan **Sertipikat Hak Milik No. 525/Desa Katangka**, terbit tanggal 5 Oktober 1983 sesuai Surat Ukur Sementara Nomor 1036/1983, terbit tanggal 20 September 1983, luas $\pm 1.900 \text{ M}^2$ (seribu sembilan ratus meter persegi) dan telah dialihkan ke pihak lain ;

4. Bahwa sisa tanah milik Almarhum **BETJTJE BIMBI BIN MAKKUSISSING** yang belum disertipikatkan sampai saat ini seluas $\pm 3.700 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu tujuh ratus meter persegi) ;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Dg. Tata Lama ;
- Sebelah Timur : Tanah H. Rahman (dahulu Dg. Kanan) ;
- Sebelah Selatan : Jalan Dg. Tarang/Mba Sri (dahulu Bapak Jaja/
Dg.Pa'ja) ;
- Sebelah Barat : Tanah H. Sore. (Dahulu Betjtje BimbiBin Makkusising) ;

5. Bahwa pada tahun 1993, Almarhum **BETJTJE BIMBI BIN MAKKUSISSING**, meninggal dunia, sehingga **Penggugat** dan saudara-saudaranya yang melanjutkan menguasai/menempati diatas sisa tanah milik Almarhum **BETJTJE BIMBI BIN MAKKUSISSING** tersebut

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai sekarang ;

6. Bahwa perolehan hak kepemilikan dari Almarhum **BETJTJE BIMBI BIN MAKKUSISSING** kepada **Penggugat** atas sisa tanah a quo berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris** yang diketahui oleh Lurah Pandang- Pandang **Register No. 516/8/KLP/III/2017** dan oleh Camat Somba Opu **Register No. 94/SKAW-KSO/III/2017** pada **Tanggal 31 Maret 2017** ;
7. Bahwa selanjutnya bukti penguasaan fisik oleh **Penggugat** atas sisa tanah a quo, sebagaimana yang telah diuraikan pada point 5 diatas, maka tahun 2017 sampai tahun 2021 **Penggugat** yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas sisa tanah a quo, berdasarkan **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Eangunan (SPPT-P8B)** ;
8. Bahwa adapun alasan **Penggugat** mengajukan gugatan a quo karena **Tergugat** telah menerbitkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 00971 / Kelurahan Pandang-Pandang**, terbit **tanggal 14 Oktober 2009**, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009 dahulu **Sertipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka**, terbit **tanggal 23 Agustus 1976**, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, terbit tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi), tercatat pertama kali atas nama **TJALLA DG. BOMBONG** kemudian terakhir beralih atas nama **HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN** diatas sisa tanah milik **Penggugat** seluas ± 3.700 M² (kurang lebih tiga ribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan pada point 4 dan point 6, yang bertentangan **dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilandasi dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :**
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
9. Bahwa jika mengacu pada dasar penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-Panaang**, terbit **tanggal 14 Oktober 2009**, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009 dahulu **Sertipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka**, terbit **tanggal 23 Agustus 1976**, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, terbit tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) tercatat pertama kali atas nama **TJALLA DG. BOMBONG** kemudian terakhir beralih atas nama **HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN** oleh **Tergugat** memang sangat keliru dan tidak benar menurut hukum karena penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka**, terbit **tanggal 23 Agustus 1976**, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, terbit tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi), tercatat pertama kali atas nama **TJALLA DG. BOMBONG** asal **Persil Nomor 2a DII, Kohir Nomor 176 CI**, menunjuk pada lokasi tanah milik **Penggugat** dengan **Persil Nomor 2a DI, Kohir Nomor 25 CI**;
10. Bahwa olehnya itu **Tergugat** dalam melakukan pengukuran pertama kali untuk menerbitkan sertipikat a quo, tidak melaksanakan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap riwayat tanah dan batas-batasnya serta tidak melakukan validasi data Persil dan Kohir milik dari pemohon in casu **TJALLA DG. BOMBONG** di kantor desa/kelurahan setempat yang mengakibatkan sertipikat a quo menunjuk pada lokasi tanah milik **Penggugat** sehingga terbitnya **Sertipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka**, terbit **tanggal 23 Agustus 1976**, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, terbit tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi), tercatat pertama kali atas nama **TJALLA DG. BOMBONG**, bertentangan dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah** pada :

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

2). "Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
- b. Penetapan batas-batasnya."

11. Bahwa begitu pula dengan penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-Pandang**, terbit **tanggal 14 Oktober 2009**, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi), terakhir atas nama **HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN** sebagai sertipikat pengganti dari **Sertipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka**, terbit **tanggal 23 Agustus 1976**, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, terbit tanggal 20 Agustus 1976, oleh **Tergugat** tidak prosedural dan tahapan yang tidak benar menurut hukum serta terbitnya sertipikat pengganti a quo sangat prematur karena antara terbitnya surat ukur dengan dikeluarkannya sertipikat a quo hanya 6 hari saja tanpa melalui masa sanggah selama 30 hari serta tahapan lainnya yang butuh waktu penyelesaian termasuk proses penggantian gambar situasi disertipikat yang lama menjadi surat ukur pada sertipikat pengganti, sejatinya dilakukan pengukuran ulang dan/atau pengecekan lokasi untuk memastikan apakah ada tidaknya terjadi perubahan batas-batas tanah dilokasi mengingat pembuatan gambar situasi tejadi pada tahun 1976 sehingga penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-Pandang**, terbit **tanggal 14 Oktober 2009**, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi), terakhir atas nama **HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN** oleh **Tergugat** terkesan sangat dipaksakan, oleh sebab itu bertentangan dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** pada :

Pasal 59

- 1) dst...
- 2) Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon ;

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Tergugat** menerbitkan terbitnya **Sertipikat Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-Pandang**, terbit **tanggal 14 Oktober 2009**, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009, dahulu **Sertipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka**, terbit **tanggal 23 Agustus 1976**, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, terbit tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) tercatat pertama kali atas nama **TJALLA DG. BOMBONG** kemudian terakhir beralih atas nama **HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN**, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang beraku juga tidak dilandasi pula dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** sebagaimana terurai di **Penjelasan Pasal 10 ayat 1(a), dan ayat 1(d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** yaitu :

Asas Kepastian Hukum : adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas Kecermatan : adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

13. Bahwa karena faktanya **Sertipikat Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-Pandang**, terbit **tanggal 14 Oktober 2009**, sesuai Surat Ukur

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomcr 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009, dahulu **Sertipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka**, terbit **tanggal 23 Agustus 1976**, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, terbit tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) tercatat pertama kali atas nama **TJALLA DG. BOMBONG** kemudian terakhir beralih atas nama **HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN** oleh **Tergugat** tidak berdasarkan hukum dan tidak berlandaskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas sertipikat a quo sehingga terbitnya sertipikat a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bukan merupakan bukti yang kuat dan sempurna;

VI. Petitium/Tuntutan:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai dan seiruh uraian gugatan di atas. **Penggugat** memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh **Tergugat** berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 00971 /Kelurahan Pandang-Pandang**, terbit **tanggal 14 Oktober 2009**, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009, dahulu **Sertipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka**, terbit **tanggal 23 Agustus 1976**, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, terbit tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) tercatat pertama kali atas nama **TJALLA DG. BOMBONG** kemudian terakhir beralih atas nama **HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN** ;
3. *Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00971 /Kelurahan Pandang-Pandang, terbit tanggal 14 Oktober 2009, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009 dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka, terbit tanggal 23*

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1976, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, terbit tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) tercatat pertama kali atas nama **TJALLA DG. BOMBONG** kemudian terakhir beralih atas nama **HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN** ;

4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya dalam perkara ini ;
Atau apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik, tanggal 10 Mei 2022, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena **substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan kepemilikan yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum**, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang mengklaim obyek sengketa dan menunjuk sertipikat in litis telah terbit di atas sebagian tanahnya sangat nyata merupakan kompetensi lembaga peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga jika memperhatikan ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat mengenai Kepentingan Para Penggugat halaman 3 yang menjelaskan pada intinya memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan, dikatakan

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian oleh karena tanah yang diklaim Penggugat dengan menunjuk sertifikat in litis telah terbit di atasnya adalah suatu dalil yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas dan sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan untuk keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak;

2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat dalam rangka mengajukan gugatan, oleh karena berdasar posita gugatan yang didalilkan tidak memiliki dasar ataupun hubungan yang pasti mengenai tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut dengan sertifikat in litis, disamping itu dalil kepemilikan yang dinyatakan oleh Penggugat serta pengakuan adanya perbedaan Nomor Persil dan Kohir antara obyek sengketa dan milik Penggugat yang berdasarkan berasal dari orang tua Penggugat atas nama BETJTJE BIMBI bin MAKKUSISSING dengan **Persil Nomor 2a DI, Kohir 25 CI** dan alas hak Penerbitan Sertipikat objek sengketa a quo adalah **Persil No. 2a DII, Kohir 176 CI** sesuai dengan warkah penerbitan Sertipikat yang ada pada Kantor Pertanahan Kabuten Gowa Penggugat, sehingga berdasar kami menyatakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, dan olehnya Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menyatakan atas segala gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, sangat nyata jika Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan terlebih lagi jika merujuk pada **ketentuan Pasal 53 Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, untuk itu sangat beralasan hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari penggugat ;

Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu :

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan **Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 22 November 2021 pada saat Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat merupakan dalil agar dapat menghindari ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, dikatakan demikian oleh karena berdasarkan warkah yang ada pada

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, sejak Sertipikat objek sengketa a quo pada tahun 1976 dikuasai dan dikelola oleh para Pemegang Hak serta klaim Penggugat yang menyatakan pada halaman 3 (tiga) surat gugatannya *karena terbitnya Hak Kepemilikan orang lain sehingga legalitas surat Penggugat menjadi tidak sempurna* sert tidak dapat dijadikan jaminan pada lembaga perbankan, sehingga sudah sangat jelas Penggugat telah lama mengetahui tentang adanya Sertipikat objek sengketa a quo, olehnya berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil Penggugat berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan/daluarsa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang diuraikan dalam posita gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengklaim tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertipikat in litis di atasnya;
4. Bahwa berkaitan dengan penerbitan sertipikat in litis, **sangat penting bagi Tergugat untuk menjelaskan hal ihwal penerbitan terhadap sertipikat a quo sehingga mampu memberi gambaran yang jelas dan terang kepada Penggugat bahwasanya tindakan yang dilakukan dalam hal mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah merupakan tindakan yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas;**
5. Bahwa sertipikat objek sengketa a quo dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 1976 melalui proses konversi yang berdasarkan warkah penerbitan berasal dari bekas tanah milik Indonesia, **Persil No. 2a DII, Kohir No. 176 CI seluas 3.083 M², atas nama TJALLA DG BOMBONG** dengan Nomor Hak Milik 55/Kelurahan Katangka, yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976 kepada EDWARD LITTOY, dan pada tahun 2009 karena perubahan Wilayah Administrasi berubah menjadi Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-pandang, dan pada tahun 2010 beralih kepada Hajjah Yusnani Tajuddin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 85/2010 tanggal 05 Februari 2010;

6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009 telah diterbitkan sertifikat kedua sebagai pengganti yang hilang dan telah diumumkan melalui Harian Tribun Timur;
7. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 8 (delapan) yang pada intinya menyatakan Tergugat telah menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik **adalah sangat nyata merupakan tindakan yang tidak berdasar, dikatakan demikian oleh karena realitasnya terhadap proses penerbitan sertifikat in litis telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya keberatan maupun sanggahan dari pihak lain termasuk dari Penggugat**, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil Penggugat tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00971/Kelurahan Pandang-pandang, Surat Ukur Nomor 00557/2009 tanggal 09 Oktober 2009 luas 3.083 M² terakhir tercatat atas nama HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN tetap sah, prosedural dan mengikat ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memanggil pihak ketiga atas nama pihak ketiga atas nama HJ. YUSNANI TAJUDDIN,SE,, dan

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Sela Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 10 Mei 2022., didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawaban, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan repliknya pada persidangan elektronik, tanggal 24 Mei 2022, dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan dupliknya pada persidangan elektronik, tanggal 31 Mei 2022, yang selengkapanya merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Batjtje Bimbi Bin Makkusissing ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: S.1017/WPJ.08/KI.3111/1986, tanggal 18 November 1986, atas nama Batjtje Bimbi Bin Makkusissing ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 525/Desa Katangka, tanggal 5 Oktober 1983, Surat Ukur Sementara Nomor: 1036/1983, tanggal 20 September 1983, luas \pm 1.900 m2, atas nama Muhammad Idris Bin Makkusissing ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Hibah Nomor: 512/KSO/KLK/ IX/1991, tanggal 07 September 1991, Antara Muh. Idris Bin Makkusissing kepada Samina Dg. Tongi ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para ahli waris dari Almarhum Batjtje Bimbi Bin Makkusissing, tanggal 30 Maret 2017;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 139/51/KLP/III/17, yang dibuat oleh Lurah Pandang-Pandang,

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama Suaib

Idris ;

7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2017, atas nama wajib bayar pajak Batjtje Bimbi ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2018, atas nama wajib bayar pajak Batjtje Bimbi ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2019, atas nama wajib bayar pajak Batjtje Bimbi ;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2022, atas nama wajib bayar pajak Batjtje Bimbi ;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Rumah Tangga atas nama Bacce Dg. Tobo, yang dibuat oleh Kepala Kampung Mangasa dan disahkan oleh Kepala Desa Katangka, tanggal 29 Oktober 1977 ;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 568/KSO/KPP/VI/ 10, tanggal 11 Juni 2010, antara Azis Bin Muh. Idris selaku pihak Penjual dan Ansar selaku pihak pembeli ;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Suaib Idris, tanggal 23 November 2021, perihal : Keberatan atas terbitnya sertifikat dengan nomor SHM 00971/Pandang-Pandang/2009 di objek tanah yang kami kuasai dan tempati, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor: 2760/MP.01.01/73.06/XII/2021, tanggal 07 Desember 2021, perihal : Keberatan atas terbitnya sertifikat dengan nomor SHM 00971/Pandang-Pandang/2009 di objek tanah yang kami kuasai dan tempati, kepada Saudara Suaib Idris ;

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ikhsan N. Siwa, SH.,MH., tanggal 09 Februari 2022, perihal : Surat Banding Administrasi, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/Pertanahan Sulawesi Selatan ;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, atas nama wajib bayar pajak Batitje Bimbi ;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kepala Daerah Tk.II Gowa Perda Nomor: 6/tahun 1979, tanggal 21 April 1981, Nomor Idzin : 414/JD/IV/81, terima dari B. Dg. Tobom sebanyak 3.200 untuk jenis usaha penimbunan pasir ;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Nomor: 297/I.B/1980 (ERDA No.1 tahun 1967, tanggal 23 Maret 1967), diberikan kepada Samina Dg. Tongngi, untuk membangun sebuah rumah tinggal yang terletak di Jalan Dg. Tata, Desa Katangka, Kecamatan Somba Opu, yang terlihat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Gowa, tanggal 22 Juli 1980;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor: 139/155/KLP/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022, yang dibuat oleh Lurah Pandang-Pandang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00971/Kelurahan Pandang-Pandang, terbit tanggal 14 Oktober 2009, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009, Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka, terbit tanggal 23 Agustus 1976, Gambar Situasi Nomor: 198/76, tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 m², tercatat pertama kali atas nama Tjalla Dg. Bombong kemudia terakhir beralih atas nama atas nama Hajjah Yusnani Tajuddin ;

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi dari Notaris warkah permohonan penebitan sertifikat pengganti yang diajukan oleh Edwar Litoy ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 85/2010, tanggal 05 Februari 2010, antara Tuan Edwar Litoy selaku pihak penjual dan Nyonya Hajjah Yusnanti Tajuddin selaku pihak pembeli ;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor: 00557/PANDANG-PANDANG/2009, tanggal 08 Oktober 2009, luas 3.083 m2, batas-batas ditunjuk oleh Imran U.an. Edward Litoy
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 525/Katangka, atas nama Muhammad Idris bin Makkusissing ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Muhammad Idris bin Makkusissing, Persil 2a. DI, Kohir 25 CI tahun 1969 ;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor: 1390/BA.73.06.300.HP/0101/VII/2022, tanggal 14 Juni 2022, tentang Pencarian Warkah Hak Milik Nomor: 00971/Pandang-Pandang, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Miloik Nomor: 525/Desa Katangka, tanggal 5 Oktober 1983, Surat Ukur Sementara Nomor: 1036/1983, tanggal 20 September 1983, seluas 1280 m2, atas nama Muhammad Idris Bin Makkusissing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II-I sampai dengan T.II-16, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II – I : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 971/Kelurahan Pandang-Pandang, tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor: 00557/Pandang-

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang/2009, tanggal 08 Oktober 2009, luas 3.083 m2,

atas nama Hajjah Yusrani Tajuddin ;

2. Bukti T.II – II : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 74/G.TUN/2010/PTUN.Mks, tanggal 21 Juni 2011, antara Yosep Lengkong selaku pihak Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku pihak Tergugat dan Ny. Hj. Yusrani Tajuddin, SE., selaku pihak Tergugat II Intervensi ;
3. Bukti T.II – III : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 140/B.TUN/2011/ PT.TUN.MKS, tanggal 10 Januari 2010, antara Yosep Lengkong selaku pihak Penggugat/ Terbanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku pihak Tergugat/Pembanding II dan Ny. Hj. Yusrani Tajuddin, SE., selaku pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding I ;
4. Bukti T.II – IV : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 386 K/TUN/2012, tanggal 28 Desember 2012, antara Yosep Lengkong selaku pihak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku pihak Tergugat/Pembanding II/ Termohon Kasasi dan Ny. Hj. Yusrani Tajuddin, SE., selaku pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding I/Termohon Kasasi I dan II ;
5. Bukti T.II – V : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 163 PK/TUN/2018, tanggal 19 September 2018, antara Yosep Lengkong selaku pihak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku pihak Tergugat/Pembanding II/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dan Ny. Hj. Yusrani Tajuddin, SE., selaku pihak Tergugat II

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding I/Termohon Kasasi I dan
II/Termohon Peninjauan Kembali I dan II ;

6. Bukti T.II – VI : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Survey Lapang, tanggal 15 Maret 2022, Hak Milik Nomor: 00971/Pandang-Pandang, Surat Ukur Nomor: 00557/Pandang-Pandang/2009, yang terletak di Kelurahan/Desa Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
7. Bukti T.II – VII : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP: 1204/XI/2021/SPKT/Polres Gowa/Polda Sulawesi Selatan, tanggal 05 November 2021, yang dibuat oleh Kanit II Polres Gowa ;
8. Bukti T.II – VIII : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP: 1148/X/2021/SPKT/Res Gowa/Polda Sulsel, tanggal 24 Oktober 2021, yang dibuat oleh Kanit II Polres Gowa ;
9. Bukti T.II – IX : Photo asli Lokasi Penyerahan Kompensasi kepada Sangkala Dg. Rani pada tahun 2010 ;
10. Bukti T.II – X : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: W4-TUN 1/1/01.06/I/2022, tanggal 25 Januari 2022 ;
11. Bukti T.II – XI : Fotokopi sesuai dengan aslinya Slip Setoran/Bukti Pembayaran PBB atas nama Edwar Lengkong/Yusnani Tajuddin ;
12. Bukti T.II – XII : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kasat Reskrim selaku Penyidik Polres Gowa, Nomor: B/1128/SP2HP ke-3/VI/2022/Reskrim, tanggal 02 Mei 2022, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang ditujukan kepada Sdr. A. Muh. Satri. AB, ST ;
13. Bukti T.II – XIII : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kasat Reskrim selaku Penyidik Polres Gowa, Nomor: B/118.d/XII/2010/Reskrim, tanggal 09 Desember 2010,

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal :Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan,
yang ditujukan kepada Sdr. Andi Muh. Satri ;

- 14.Bukti T.II – XIV : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Kelayakan Lingkungan Nomor: 49/KPT-LKL/IV/2010 kepada Ny. Yusnani Tajuddin, SE, untuk Pembangunan Pertumahan Azizah Regency;
- 15.Bukti T.II – XV : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Terima Surat Somasi I sampai Somasi terakhir, tanggal 21 Oktober 2021 dan tanggal 26 Oktober 2021 ;
- 16.Bukti T.II – XVI : CD yang isinya dalam bentuk Vidio dan memuat kegiatan Tergugat II Intervensi pada saat pemasangan papan bicara pada bulan Oktober tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **ANWAR LATIEF DG. NAI.**, dan **HAERUDDIN.**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksipertama Penggugat bernama : **ANWAR LATIEF DG. NAI** ;

- Bahwa alamat saksi di Kelurahan Mangasa sejak tahun 1980 s/d sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan sejak tahun 2017 s/d sekarang ;
- Bahwa ada warga bernama Suaib Idris ;
- Bahwa Suaib Idris tinggal didekat lokasi ;
- Bahwa ada tanah yang di jual Penggugat, bagian dari tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu, jual kepada siapa ;
- Bahwa yang pasang papan bicara adalah Penggugat anak dari Becce Bimbi bin Makkusissing ;
- Bahwa yang kuasai lokasi adalah ahli waris dari pemilik asal ;
- Bahwa saksi tahu dilokasi tersebut Kohir Nomor: 25 CI, Persil Nomor: 2a DI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Calla Dg. Bombong ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Utara Jalan Dg. Tata lama ;
 - Barat H. Muh. Idris Dg. Sore ;

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur H. Abd. Rahman ;
- Selatan Dg. Tarang dan Sri ;
- Bahwa dulu luas tanah tersebut adalah 5.600 m2 sesuai buku tanah di Kelurahan ;
- Bahwa yang dijual sudah disertipikatkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang sertipikatkan ;
- Bahwa yang disengketakan adalah \pm 3700 meter ;
- Bahwa objek sengketa terletak di Lingkungan Mangasa ;
- Bahwa tidak ada buku di Kelurahan terhadap tanah-tanah yang telah disertipikatkan ;
- Bahwa benar tanah masih rincik ;
- Bahwa yang kuasai, yaitu : ahli waris Bacce Bimbi Bin Makkusissing ;
- Bahwa saksi tagih pajak kepada ahli waris Bacce Bimbi Bin Makkusissing
- Bahwa kalau Penggugat anak dari istri ke-3 Bacce Bimbi Bin Makkusissing;
- Bahwa yang bayar pajak adalah ahli waris Bacce Bimbi Bin Makkusissing ;
- Bahwa yang ada dilokasi, yaitu ada penjual pulsa, ada bengkel motor, ada penampungan pasir dan bak sampah;
- Bahwa benar bengkel disewakan oleh Penggugat dan sewanya diambil oleh Penggugat ;
- Bahwa persil 2a. DII dalam buku rincik di kelurahan atas nama Bacce Bimbi bin Makkusissing ;
- Bahwa ada dasar lokasi berupa buku tanah dan diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa PBB atas nama Bacce Bimbi bin Makkusissing ;
- Bahwa di PBB tahun 2022 baru atas nama Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa tidak ada permohonan penerbitan PBB yang masuk di Kelurahan ;
- Bahwa Bacce Bimbi bin Makkusissing meninggal pada tahun 1993 ;
- Bahwa tidak ada persil atas nama Dg. Bombong, yang ada persil 2a. DI ;
- Bahwa tidak pernah terbit atas nama Edwar Lengkong ;
- Bahwa Bacce Bimbi bin Makkusissing sudah ada PBB nya sejak tahun 2017;
- Bahwa selama saksi jadi Kepala Dusun, tidak bayar PBB ;
- Bahwa PBB atas nama Edwar Litoy sudah dimatikan ;

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PBB atas nama Bacce Bimbi bin Makkusissing, sudah ada sebelum saksi jadi Kepala Lingkungan ;
- Bahwa Buku di Kelurahan tercatat atas nama Bacce Bimbi bin Makkusissing persil 2a DI Kohir Nomor 25 CI ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.II.Int-11 kepada saksi, lalu diakui saksi bahwa itu NOP yang dipakai Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai data lampiran bukti T.II.Int-11 ;
- Bahwa yang jadi Kepala Lingkungan sebelum saksi adalah Abd. Latif Mone dan sudah meninggal dan saksi yang gantikan ;
- Bahwa saksi tinggal \pm 500 meter dari lokasi dan pada tahun 2010 saksi sering lewat dilokasi ;

2. Saksi kedua Penggugat bernama : **HAERUDDIN** ;

- Bahwa saksi tinggal dekat lokasi ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Utara Jalan Dg. Tata ;
 - Barat H. Sore ;
 - Timur H. Abd. Rahman ;
 - Selatan Dg. Tarang ;
- Bahwa saksi sering lewat dilokasi ;
- Bahwa menurut saksi dari nenek saksi lokasi itu adalah anak Bacce Bimbi bin Makkusissing bernama : Suaib ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang kuasai ;
- Bahwa tanah tersebut ada yang kontrak dan dikontrakan oleh Suaib ;
- Bahwa dilokasi ada penampungan pasir, bengkel, ada juga orang mahasiswa kesenian ;
- Bahwa yang kontrakkan adalah Penggugat ;
- Bahwa yang pasang papan bicara adalah ahli waris Bacce Bimbi bin Makkusissing ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Dg. Tata berjarak 100 meter dari lokasi tanah
- Bahwa saksi tinggal dilokasi selama 50 tahun dan saksi berumur 55 tahun
- Bahwa dilokasi dahulu ada pagarnya ;
- Bahwa saksi pernah lihat Bacce Bimbi bin Makkusissing ;
- Bahwa dahulu tidak ada bangunan ;

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apa tanah tersebut pernah dijual oleh Bacce Bimbi bin Makkusissing ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah H. Sore sebelah barat, asal dari Bacce Bimbi bin Makkusissing ;
- Bahwa saksi tidak tahu jual belinya H. Sore ;
- Bahwa saksi tidak kenal Edwar ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada orang lain yang sengketa ;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang kuasai lokasi itu selain ahli waris Bacce Bimbi bin Makkusissing ;
- Bahwa Bacce Bimbi Bin Makkusissing meninggal pada tahun 1993 ;
- Bahwa saksi tidak kenal Calla Dg. Bombong dan tidak kenal Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bayar PBB di lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa benar saksi RW di batas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal Sangkala Dg. Rani ;
- Bahwa saksi tidak kenal Dg. Ngerang, kenal Dg. Pata, Dg. Rannu, tidak kenal Sangkala Dg. Rani dan Samianto ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dilapor Polisi ;
- Bahwa saksi kenal Dg. Mone, dulu Kepala Lingkungan ;
- Bahwa Dg. Mone jadi Kepala Lingkungan selama \pm 20 tahun lamanya ;
- Bahwa benar sekarang saksi Ketua RW, dan tidak ada uraian tugas-tugas dalam SK Lurah ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RW sudah 8 tahun sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat II Intervensi pasang papan plant dilokasi ;
- Bahwa saksi selalu lewat dilokasi ;
- Bahwa saksi lihat tanah tersebut adalah tanah kosong ;
- Bahwa lokasi tersebut di RW-7 ;
- Bahwa benar rumah H. Sore adalah bagian dari tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama: **KAMARUDDIN, DARWIS, ALAM**

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FITRA PRATAMA., dan **NURMIAH DG. KENNA.**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : **KAMARUDDIN** ;

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Paccerakkang ;
- Bahwa saksi tinggal di Daya tahun 1997 ;
- Bahwa saksi bergabung dengan CV. Sumber Bumi akhir tahun 2009 dan mengurus surat-suratnya tahun 2010 dan berakhir tahun 2016 ;
- Bahwa yang kuasai lokasi tahun 2009 sampai sekarang adalah Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi pada tahun 2022, satu minggu yang lalu ;
- Bahwa tidak ada kegiatan dilokasi ;
- Bahwa ada bangunan dibangun oleh Haji Nani, terletak dibelakang ;
- Bahwa dibangun oleh Haji Nani pada tahun 2010 ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang kuasai ;
- Bahwa selama 1 tahun dilokasi, tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa ada rumah-rumah kecil didepan, tapi saksi tidak tahu siapa yang bangun ;
- Bahwa ada sertifikat atas nama Haji Nani, karena saksi yang urus izin prinsipnya dan termasuk urus ke Bank ;
- Bahwa saksi pertama ke lokasi tahun 2009, awal tahun 2010, kegiatan yang dilakukan ada rumah dibelakang 2 unit tapi belum selesai yang bangun oleh Haji Yusnani (Nani) ;
- Bahwa dilokasi ada 2 bangunan, sebelah kanan, belakang dan beri rata batu ;
- Bahwa didepan ada jembatan, yang dibangun oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 2010 ;
- Bahwa kondisi tanah tersebut sebelum ditimbun ada air dan ditimbun 1 meter oleh Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa tidak ada penguasaan atas tanah saat ditimbun dan tidak ada keberatan ;
- Bahwa berhenti karena ada proses hukum ;
- Bahwa proses hukum terdahulu sudah selesai ;

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah ada papan bicara dan apa isi papan bicara tersebut ;
 - Bahwa yang pernah pasang papan bicara adalah Ibu Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa pada tahun 2010, saksi tidak tahu siapa yang permasalahan lokasi;
2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama **DARWIS** ;
- Bahwa saksi tinggal di Maccini Sombala tahun 2020 ;
 - Bahwa saksi tinggalkan lokasi tahun 2010 ;
 - Bahwa saksi terakhir ke lokasi pada tahun 2010 pada saat musim hujan dan sebagai buruh bangunan ;
 - Bahwa saksi berada dilokasi dalam rangka bikin jembatan atas perintah mandor ;
 - Bahwa saksi bikin juga seng tahun 2010 ;
 - Bahwa saksi tidak kenal Tergugat II Intervensi ;
 - Bahwa saksi kerja dilokasi pada tahun 2010 bulan Oktober dan tinggalkan bulan Desember tahun 2010 ;
 - Bahwa saksi tidak tinggal dilokasi dan hanya bikin jembatan yang ditengah lokasi dan pagar seng ;
 - Bahwa saksi lihat ada yang menimbun ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang punya tanah ;
 - Bahwa sejak saksi kerja dilokasi, tidak ada yang keberatan ;
 - Bahwa saksi lupa berapa lama saksi kerja jembatan dan pagar seng ;
 - Bahwa saksi pernah bermalam dilokasi 1 hari ;
3. Saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama : **ALAM NUR FITRA PRATAMA** ;
- Bahwa saksi tinggal di Daya jauh dari lokasi ;
 - Bahwa saksi terakhir kelokasi bulan lalu ;
 - Bahwa saksi tahu masalah memperebutkan tanah ;
 - Bahwa ada tempat penampungan pasir dilokasi ;
 - Bahwa saksi tahu, siapa yang menampung pasir ;
 - Bahwa tidak ada pagar didepan, yang dibelakang ada ;
 - Bahwa dipasang papan bicara pada tanggal 8 Oktober 2021, atas perintah suami Tergugat II Intervensi, yaitu Andi Satria ;

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa papan bicara saksi yang pasang, tidak ada yang keberatan ;
 - Bahwa saat papan bicara ada, ada gubuk didepan dan ada juga papan bicara atas nama orang lain ;
 - Bahwa yang ada dilokasi adalah Lurah, Binmas dan beberapa saksi papan bicara dan sudah janji ;
 - Bahwa sama-sama kelokasi dan disaksikan oleh Lurah, Binmas dan Babinsa ;
 - Bahwa papan bicara yang lama disebelah kanan dan yang saksi pasang sebelah kiri ;
 - Bahwa isi papan bicara intinya tanah ini milik Hj. Yusnani Tajuddin sesuai putusan pengadilan ;
 - Bahwa pada saat pemasangan papan bicara oleh saksi keadaannya aman-aman saja ;
 - Bahwa pada saat penimbunan pasir, saksi menerangkan penimbunan pasir berjalan terus ;
 - Bahwa pada saat pasang papan bicara, di dokumentasikan ;
4. Saksi ke-empat Tergugat II Intervensi bernama **NURMIAH DG. KENNA** ;
- Bahwa saksi tinggal \pm 200 meter dari lokasi bagian belakang ;
 - Bahwa saksi kenal namanya Bacce Binti Makkusissing, tapi tidak tahu wajahnya ;
 - Bahwa yang tinggal dilokasi adalah Sangkala Dg. Rani sejak saksi sekolah di SD ;
 - Bahwa setelah Sangkala Dg. Rani, saksi tidak tahu siapa yang tempati ;
 - Bahwa Bacce tidak pernah tinggal di lokasi ;
 - Bahwa saksi tidak kenal Yosep Lengkong dan Edward Litoi ;
 - Bahwa saksi tinggal di RW.7 ;
 - Bahwa kalau RW-8 dibelakang Masjid ;
 - Bahwa lokasi masuk RW-7 ;
 - Bahwa saksi lahir tahun 1968 bulan 10 ;
 - Bahwa bukti T.II.Int-11 di RW berapa RW-007 sama dengan tempat tinggal saksi di RW-007 ;
 - Bahwa saksi kenal, bernama Sangkala Dg. Rani, istrinya bernama Dg. Ratang ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi, yaitu :

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Tanah Idris Dg. Sere ;
- Timur Tanah Dg. Nompo dahulu, sekarang lupa karena sudah dijual ;
- Utara Jalanan ;
- Selatan Dg. Saguni ;
- Bahwa saksi tidak tahu Lurah sekarang ;
- Bahwa Kepala Lingkungan RW-7 bernama Dg. Ngerang ;
- Bahwa saksi tahu karena Dg. Rani tinggal dilokasi, tapi tidak pernah lihat surat tanah Dg. Rani ;
- Bahwa ada papan bicara dilokasi tertulis Bacce Bimbi Makkusssing ;
- Bahwa anaknya Bacce Bimbi bernama Azis Dg. Temba dan yang lain lupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa ahli waris Bacce yang kuasai lokasi ;
- Bahwa selama Sangka Dg. Rani tinggal dilokasi, tidak pernah ada yang keberatan ;
- Bahwa Dg. Rani keluar dari lokasi setelah tanah tersebut dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang jual ;
- Bahwa yang bangun rumah pondok-pondok dulu adalah Sangkala ;
- Bahwa Dg. Rani tinggal dibagian tengah lokasi ;
- Bahwa Dg. Rani tidak tinggal lagi dilokasi ;
- Bahwa sudah 10 tahu lebih tidak tinggal dilokasi ;
- Bahwa yang kasih tahu kalau Dg. Rani hanya disuruh jaga lokasi adalah anaknya bernama Dg. Mene ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang suruh jaga ;
- Bahwa Dg. Rani keluar dari lokasi lokasi setelah dijual dan tidak tahu siapa yang jual ;
- Bahwa Idris Sore beli tanah dari Dg. Tobo pada sebelah barat ;
- Bahwa disebelah selatan tanahnya Saguni dan Dg. Laja ;
- Bahwa Dg. Tarang adalah Iparnya Saguni ;
- Bahwa Jaja itu adalah saudaranya Saguni ;
- Bahwa disebelah selatan, ada bangunan, tapi kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang bangun rumah pada sebelah selatan belakang ;
- Bahwa ada papan bicara dilokasi, yang dipasang oleh anak Bacce Bimbi ;
- Bahwa anaknya Bacce Bimbi tinggal di dekat lokasi ;
- Bahwa saksi lihat dilokasi pernah dikerja pagar dan tidak ada keberatan ;

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada papan bicara atas nama Yusrani Tajuddin dilokasi ;
- Bahwa baru ada dilokasi papan bicara tertulis Bacce Bimbi bin Makkusissing ;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam rangka penyelesaian sengketa *a quo* dan atas permohonan dari pihak Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Juni 2022, dengan dihadiri oleh para pihak dan telah menunjuk pada bidang tanah yang sama yang menjadi objek sengketa, selengkapny sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 27 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 10 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah *Serfipikat Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-Pandang, terbit tanggal 14 Oktober 2009, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009, dahulu Seifipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka, terbit tanggal 23 Agustus 1976, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) tercatat pertama kali atas nama TJALLA DG. BOMBONG kemudian terakhir beralih atas nama HAJJAH YUSRANI TAJUDDIN ; (Vide bukti T-1 dan T.II-I)*

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil dan menerima permohonan Intervensi yang diajukan oleh Hj. Yusrani Tajudin S.E., sebagai pihak yang tersebut namanya dalam objek sengketa *a quo* dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 31/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 10 Mei 2022 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor 31/G/2022/PTUN.MKS dan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama Hj. Yusrani Tajudin S.E. sebagai Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek sengketa ;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan secara patut, sedangkan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Mei 2022, dimana didalam uraian jawaban dari Tergugat tersebut, selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.
2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan.
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu.

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat didalam surat jawabannya tersebut, oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal, 24 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77 :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, sehingga oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa dalam Putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, oleh karena itu untuk membuktikan eksepsi kewenangan absolut,

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu memeriksa sengketa *a quo* sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak ;

- **Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan.**

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut atau dengan kata lain yang menjadi kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)* ;

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi di pihak lain dalam perkara ini adalah sebagai akibat telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa *Serfipikat Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-Pandang, terbit tanggal 14 Oktober 2009, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009, dahulu Seifipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka, terbit tanggal 23 Agustus 1976, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) tercatat pertama kali atas nama TJALLA DG. BOMBONG kemudian terakhir beralih atas nama HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN* oleh Tergugat dimana menurut Penggugat terhadap keputusan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 59 Peraturan

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan permohonan kepada Pengadilan untuk menyatakan batal dan atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa *Serfipikat Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-Pandang, terbit tanggal 14 Oktober 2009, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009, dahulu Seifipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka, terbit tanggal 23 Agustus 1976, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) tercatat pertama kali atas nama TJALLA DG. BOMBONG kemudian terakhir beralih atas nama HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN ;*

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat serta pihak Tergugat II Intervensi di lain pihak dalam perkara ini dikaitkan dengan keberadaan keputusan tata usaha negara berupa *Serfipikat Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-Pandang, terbit tanggal 14 Oktober 2009, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009, dahulu Seifipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka, terbit tanggal 23 Agustus 1976, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M² (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) tercatat pertama kali atas nama TJALLA DG. BOMBONG kemudian terakhir beralih atas nama HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN*, apakah menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ataukah menjadi kewenangan Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya, maka Pengadilan akan mengungkapkan beberapa fakta hukum terkait dengan hal tersebut yang diperoleh dari hasil proses jawab-menjawab maupun berdasarkan proses pembuktian yang diajukan para pihak dimuka persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan uraian data bukti P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Maret 2017 yang diketahui oleh Lurah Pandang-Pandang Register No. 516/8/KLP/III/2017 dan oleh Camat Somba Opu Register No. 94/SKAW-KSO/III/2017 pada Tanggal 31 Maret 2017, dapat

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Penggugat (Suaib Idris) merupakan salah satu dari ahli waris dari almarhum Batjtje Bimbi Bin Makkusissing ;

- 2) Bahwa almarhum Batjtje Bimbi Bin Makkusissing merupakan pemilik sah atas sebidang tanah bekas milik adat Persil Nomor 2a DI, Kohir Nomor 25 CI, seluas 0,56 Ha (nol koma lima puluh enam hektoare) atau $\pm 5.600 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Dg. Tata Lama, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Aspal ;
- Sebelah Timur : H. Rahman (dahulu Dg. Kanan) ;
- Sebelah Selatan : Mbak Sri / Dg. Tarang ;
- Sebelah Barat : H. Sore ;

(Vide Bukti P-1, P-2 dan P-6 serta keterangan saksi Penggugat atas nama ANWAR LATIEF DG. NAI) ;

- 3) Bahwa terhadap bidang tanah bekas milik adat Persil Nomor 2a DI, Kohir Nomor 25 CI, seluas 0,56 Ha (nol koma lima puluh enam hekto are) atau $\pm 5.600 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ribu enam ratus meter persegi) atas nama Batjtje Bimbi Bin Makkusissing, telah disertipikatkan menjadi Sertipikat Hak Milik No. 525/Desa Katangka, terbit tanggal 5 Oktober 1983 sesuai Surat Ukur Sementara Nomor 1036/1983, tanggal 20 September 1983, luas $\pm 1.900 \text{ M}^2$ (seribu sembilan ratus meter persegi) dan telah dialihkan kepihak lain. (Vide Bukti P-4, P-5, P-12 dan T-8 serta keterangan saksi Penggugat atas nama HAERUDDIN) ;

- 4) Bahwa Sertipikat objek sengketa berupa Serfipikat Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-Pandang, terbit tanggal 14 Oktober 2009, sesuai Surat Ukur Nomor 00557/2009, terbit tanggal 9 Oktober 2009, dahulu Seifipikat Hak Milik Nomor 0055/Desa Katangka, terbit tanggal 23 Agustus 1976, sesuai Gambar Situasi Nomor 198/76, tanggal 20 Agustus 1976, luas 3.083 M^2 (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) tercatat pertama kali atas nama TJALLA DG. BOMBONG kemudian terakhir beralih atas nama HAJJAH YUSNANI TAJUDDIN diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Agustus 1976 melalui proses konversi yang berdasarkan warkah penerbitan berasal dari bekas tanah milik Indonesia, Persil No. 2a DII, Kohir

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 176 CI seluas 3.083 M², atas nama TJALLA DG BOMBONG dengan Nomor Hak Milik 55/Kelurahan Katangka, yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976 kepada EDWARD LITTOY. (Vide Bukti T-1, T.II.I) ;

- 5) Bahwa pada tahun 2009 karena perubahan Wilayah Administrasi berubah menjadi Hak Milik Nomor 00971/Kelurahan Pandang-pandang, dan pada tahun 2010 beralih kepada Hajjah Yusnani Tajuddin (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 85/2010 tanggal 05 Februari 2010. (Vide Bukti T-2, T-3 dan T-4) ;
- 6) Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di atas lokasi bidang tanah objek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Juni 2022, dengan dihadiri oleh para pihak dan telah menunjuk pada bidang tanah yang sama yang menjadi objek sengketa, selengkapny sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 27 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai akibat dari diterbitkannya SHM objek sengketa *a quo* sesungguhnya telah menimbulkan adanya perselisihan hak/ sengketa hak mengenai kepemilikan dari bidang tanah SHM objek sengketa *a quo* antara Pengugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi selaku pemegang hak SHM objek sengketa di lain pihak di mana Pengugat telah mendalilkan bahwa bidang tanah SHM objek sengketa *a quo* adalah bidang tanah miliknya dari almarhum Batjtje Bimbi Bin Makkusising yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah bekas milik adat Persil Nomor 2a DI, Kohir Nomor 25 CI, seluas 0,56 Ha (Vide Bukti P-1, P-2 dan P-6 serta keterangan saksi Pengugat atas nama ANWAR LATIEF DG. NAI), sedangkan dilain pihak Tergugat II Intervensi riwayat perolehan bidang tanahnya yaitu berasal dari bekas tanah milik Indonesia, Persil No. 2a DII, Kohir No. 176 CI seluas 3.083 M², atas nama TJALLA DG BOMBONG dengan Nomor Hak Milik 55/Kelurahan Katangka, yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976 kepada EDWARD LITTOY dan pada tahun 2010 beralih kepada Hj. Yusnani Tajuddin (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 85/2010 tanggal 05 Februari 2010. (Vide Bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T.II.I) ;

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu setelah Majelis Hakim mencermati uraian data Bukti T-5 berupa warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 525/Katangka, atas nama Muhammad Idris bin Makkusissing, Bukti T-6 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Muhammad Idris bin Makkusissing, Persil 2a. DI, Kohir 25 CI tahun 1969 serta Bukti T-8 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor: 525/Desa Katangka, tanggal 5 Oktober 1983 atas nama Muhammad Idris Bin Makkusissing, Majelis Hakim memperoleh fakta lainnya sebagai berikut :

- Bahwa Batjtje Bimbi Bin Makkusissing merupakan nama kecil dari Muhammad Idris Bin Makkusissing, sehingga Batjtje Bimbi Bin Makkusissing dan Muhammad Idris Bin Makkusissing adalah orang yang sama ;
- Bahwa tanah bekas milik adat Persil Nomor 2a DI, Kohir Nomor 25 CI, atas nama Batjtje Bimbi Bin Makkusissing seluas 0,56 Ha, kemudian tahun 1969 luasnya berkurang menjadi 0,19 Ha karena sebagian telah dijual ;
- Bahwa selanjutnya atas permohonan Muhammad Idris Bin Makkusissing diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 525/Desa Katangka, terbit tanggal 5 Oktober 1983, sesuai Surat Ukur Sementara Nomor 1036/1983, tanggal 20 September 1983, luas $\pm 1.900 \text{ M}^2$ (seribu sembilan ratus meter persegi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan riwayat kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dengan masing-masing alas hak kepemilikan yang berbeda sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah SHM objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dimana masing-masing mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut dengan memperhatikan beberapa Putusan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Nomor Perkara : **93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah***

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru.

2. Nomor Perkara : **16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.***
3. Nomor Perkara : **22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.***
4. Nomor Perkara : **88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.***

maka Pengadilan berpendapat sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa beserta peralihan haknya oleh Pejabat Tata Usaha Negara, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan dari bidang tanah SHM objek sengketa *a quo* antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga oleh karenanya adalah merupakan kewenangan absolut dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah SHM objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang yang secara hukum berkapasitas sebagai pemegang hak yang sah atas dari bidang tanah SHM objek sengketa *a quo* ataupun sebaliknya sehingga terhadap Keputusan *a quo* tersebut lebih lanjut secara hukum administrasi Negara dapat dinyatakan batal atau tidak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa hal mana juga menurut pendapat Pengadilan dengan terlebih dahulu diselesaikannya mengenai siapa pemilik yang sah

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum atas bidang tanah yang masuk dalam bidang tanah SHM objek sengketa *a quo* oleh Pengadilan yang berwenang dapat memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah sebagaimana juga menjadi tujuan diadakannya pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan sehingga lebih lanjut Putusan sengketa kepemilikan tersebut menjadi bukti yang kuat bagi pemegang haknya untuk menuntut pembatalan keputusan pendaftaran tanah dari suatu Sertifikat Hak Milik, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sudah bersertifikat dapat dihindari ;

Menimbang, bahwa dikarenakan esensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan oleh Pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya, maka Pengadilan berpendapat dikarenakan dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ada bukti yang diajukan para pihak mengenai adanya Putusan Perdata mengenai sengketa kepemilikan antara SUAIB IDRIS (Penggugat) dengan Hj. YUSNANI TAJUDDIN (Tergugat II Intervensi) yang sudah berkekuatan hukum tetap atas bidang tanah SHM Objek sengketa *a quo*, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam sengketa ini dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya lebih lanjut tidak akan dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka dalil-dalil para pihak menyangkut pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.226.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Kami **TAUFIK PERDANA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FILDY, S.H.,M.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAKKULAWANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

(**FILDY, S.H.,M.H.**)

(**TAUFIK PERDANA, S.H.,M.H.**)

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

(**ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

(**MAKKULAWANG, S.H.**)

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:Rp.	156.000,-
4. PNBP	:Rp.	30.000,-
5. By. Pemeriksaan Setempat	:Rp.	2.820.000,-
6. Meterai Putusan Sela	:Rp.	10.000,-
7. Redaksi Putusan Sela	:Rp.	10.000,-
8. Meterai	:Rp.	10.000,-
9. Redaksi	:Rp.	10.000,-

Jumlah :Rp. 3.226.000,-
(Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)